



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PARDI RAMADAN AIS MEN Bin SRIFUDIN;**
2. Tempat lahir : Malinau (Kalimantan Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 13 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Hulu RT 004 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan 9 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben, S.H., Dkk. Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Malinau Keadilan (PKBH-MK), yang berkantor di Jalan Intimung RT 12 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mln tanggal 6 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PARDI RAMADAN Als MEN Bin SRIFUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PARDI RAMADAN Als MEN Bin SRIFUDDIN** dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurnagi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 berwarna hitam dengan nomor Imei 1: 866653051434594, Imei 2: 866653051434586 dengan nomor *simcard*: 0823-5011- 9436;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme C7i warna biru dengan nomor Imei 1: 862735041714153, Imei 2: 862735041714146 dengan nomor Sim Card: 0823-3421-9771 milik terdakwa Pardi Ramadan Als Men Bin Srifuddin.

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna biru Nopol: KT 5625 TD, dengan Nomor rangka: MH31KP00BDJ360012, Nomor mesin: 1KP-360365 beserta kuncinya milik terdakwa Pardi Ramadan Als Men Bin Srifuddin.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (*tiga ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan memohon agar membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **PARDI RAMADAN Als MEN Bin SRIFUDDIN** bersama-sama dengan saksi Andriansyah Als Andre Bin Misran (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan sdr. Sapriansyah Als Cap (*Masuk dalam Daftar Pencarian Orang*), pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, tanpa hak***

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA terdakwa meminjam uang sdr. Riski (*Masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dimana uang tersebut nantinya akan diganti oleh terdakwa dengan cara patungan dengan saksi Andriansyah Als Andre dan sdr. Sapriansyah Als Cap (*Masuk dalam Daftar Pencarian Orang*). Setelah itu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Mio Soul GT warna Putih Nomor Polisi KT 5626 TD miliknya pergi ke rumah sdr. Rahman (*Masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) untuk membeli narkotika jenis sabu. Setelah itu terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Rahman dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 18.00 Wita terdakwa pergi menuju rumah saksi Andriansyah Als Andre di Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Sesampainya disana sudah ada saksi Andriansyah Als Andre dan saksi Sapriansyah Als Cap. Kemudian saksi Sapriansyah Als Cap mengatakan "*lamanya kami nunggu, nariklah sudah*" lalu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu sdr. Sapriansyah Als Cap mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu diberikan kepada saksi Andriansyah Als Andre untuk dimasukkan kedalam bong. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Andriansyah Als Andre dan sdr. Sapriansyah Als Cap mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di dapur rumah saksi Andriansyah Als Andre. Setelah itu saksi Andriansyah Als Andre menyimpan sisa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh terdakwa, saksi Andriansyah Als Andre dan sdr. Sapriansyah Als Cap;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa pergi menuju rumah saksi Andriansyah Als Andre di Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dikarenakan saksi Andriansyah Als Andre menghubungi dan menyuruh terdakwa untuk kerumah saksi Andriansyah Als Andre. Sesampainya disana sekira pukul 20.15 Wita terdakwa langsung diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Malinau yaitu saksi Ramsis Ngayaou Anak dari Yusuf dan saksi Daniel M.W Pasaribu Anak dari Jhon Pasaribu serta disaksikan saksi Ferdinandus Lawon Boleng Anak dari Yohanes, dimana sebelumnya saksi Andriansyah Als Andre telah diamankan karena tertangkap tangan menyimpan atau menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu.

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa, saksi Andriansyah Als Andre serta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian nomor : 009/11139.00/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Robby Chandra Hadiwiyanto, selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malinau, terhadap 1 (satu) paket kristal bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya dengan hasil penimbangan total berat bersih sebanyak 0,29 gram yang telah disisihkan untuk kebutuhan laboratorium sebanyak 0,4 gram;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan Kantor Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional RI yang dibuat di Bogor pada tanggal 29 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika An. Ir. Wahyu Widodo, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,0360 (nol koma nol tiga enam nol) gram atas nama tersangka Andriansyah Als Andre Bin Misran dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **positif (+)** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa Terdakwa pernah diputus dan dihukum oleh Pengadilan Negeri Malinau pada tahun 2018 dalam perkara tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **PARDI RAMADAN Als MEN Bin SRIFUDDIN** bersama-sama dengan saksi Andriansyah Als Andre Bin Misran (*terdakwa dalam berkas*

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln



terpisah) dan sdr. Sapriansyah Als Cap (*Masuk dalam Daftar Pencarian Orang*), pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA terdakwa meminjam uang sdr. Riski (*Masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dimana uang tersebut nantinya akan diganti oleh terdakwa dengan cara patungan dengan saksi Andriansyah Als Andre dan sdr. Sapriansyah Als Cap (*Masuk dalam Daftar Pencarian Orang*). Setelah itu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Mio Soul GT warna Putih Nomor Polisi KT 5626 TD miliknya pergi ke rumah sdr. Rahman (*Masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) untuk membeli narkotika jenis sabu. Setelah itu terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Rahman dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 18.00 Wita terdakwa pergi menuju rumah saksi Andriansyah Als Andre di Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Sesampainya disana sudah ada saksi Andriansyah Als Andre dan saksi Sapriansyah Als Cap. Kemudian saksi Sapriansyah Als Cap mengatakan "*lamanya kami nunggu, nariklah sudah*" lalu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu sdr. Sapriansyah Als Cap mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu diberikan kepada saksi Andriansyah Als Andre untuk dimasukkan kedalam bong. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Andriansyah Als Andre dan sdr. Sapriansyah Als Cap mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di dapur rumah saksi Andriansyah Als Andre. Setelah itu saksi Andriansyah Als Andre menyimpan sisa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh terdakwa, saksi Andriansyah Als Andre dan sdr. Sapriansyah Als Cap;

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa pergi menuju rumah saksi Andriansyah Als Andre di Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dikarenakan saksi Andriansyah Als Andre menghubungi dan menyuruh terdakwa untuk kerumah saksi Andriansyah Als Andre. Sesampainya disana sekira pukul 20.15 wib terdakwa langsung diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Malinau yaitu saksi Ramsis Ngayaou Anak dari Yusuf dan saksi Daniel M.W Pasaribu Anak dari Jhon Pasaribu serta disaksikan saksi Ferdinandus Lawon Boleng Anak dari Yohanes, dimana sebelumnya saksi Andriansyah Als Andre telah diamankan karena tertangkap tangan menyimpan atau menguasai sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya dikonsumsi oleh terdakwa, saksi Andriansyah Als Andre dan sdr. Sapriansyah Als Cap. Selanjutnya Terdakwa, saksi Andriansyah Als Andre serta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian nomor : 009/11139.00/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Robby Chandra Hadiwiyanto , selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malinau, terhadap 1 (satu) paket kristal bening yang berisi diduga Narkoba jenis sabu beserta plastik pembungkusnya dengan hasil penimbangan total berat bersih sebanyak 0,29 gram yang telah disisihkan untuk kebutuhan laboratorium sebanyak 0,4 gram;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan Kantor Pusat Laboratorium Narkoba pada Badan Narkoba Nasional RI yang dibuat di Bogor pada tanggal 29 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba An. Ir. Wahyu Widodo, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,0360 (nol koma nol tiga enam nol) gram atas nama tersangka Andriansyah Als Andre Bin Misran dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **positif (+)** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diputus dan dihukum oleh Pengadilan Negeri Malinau pada tahun 2018 dalam perkara tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman.;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAMSIS NGAYOU Anak Dari YUSUF, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi DANIEL M. W. PASARIBU Anak Dari JHON PASARIBU terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena sebelumnya Saksi dan Saksi DANIEL M. W. PASARIBU melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE Bin MISRAN yang kedapatan memiliki 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WITA di Desa Malinau Hulu RT 008 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa berdasarkan pengembangan dan informasi dari Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE bahwa 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa dari Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli dan dipakai bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dan Sdr. SAPRIANSYAH Als CAP (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE untuk menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE;
- Bahwa kemudian di hari yang sama yakni Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.15 WITA di Desa Malinau Hulu RT 008 Kecamatan Malinau Kota, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matik merek

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio Soul berwarna biru dengan Nopol KT 5625 TD datang dan tiba di rumah Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE untuk kemudian Saksi bersama dengan Saksi DANIEL M. W. PASARIBU langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE berasal dari Terdakwa dimana 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut dibeli secara patungan oleh Terdakwa, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dan Sdr. SAPRIANSYAH Als. CAP (DPO) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. RAHMAN (DPO);

- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE tersebut merupakan sisa dari Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dan Sdr. SAPRIANSYAH Als. CAP (DPO) secara bersama-sama;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta beserta seluruh barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 berwarna hitam yang merupakan milik Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme berwarna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor matik merek Yamaha Mio Soul berwarna biru dengan Nopol KT 5625 TD yang merupakan milik Terdakwa, seluruhnya dibawa ke Polres Malinau untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE sebelumnya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/atau yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun membeli barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **DANIEL M. W. PASARIBU Anak Dari JHON PASARIBU**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi RAMSIS NGAYOU Anak Dari YUSUF terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena sebelumnya Saksi dan Saksi RAMSIS NGAYOU melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE Bin MISRAN yang kedapatan memiliki 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WITA di Desa Malinau Hulu RT 008 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa berdasarkan pengembangan dan informasi dari Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE bahwa 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa dari Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli dan dipakai bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dan Sdr. SAPRIANSYAH Als CAP (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE untuk menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE;
- Bahwa kemudian di hari yang sama yakni Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.15 WITA di Desa Malinau Hulu RT 008 Kecamatan Malinau Kota, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matik merek Yamaha Mio Soul berwarna biru dengan Nopol KT 5625 TD datang dan tiba di rumah Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE untuk kemudian Saksi bersama dengan Saksi RAMSIS NGAYOU langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE berasal dari Terdakwa dimana 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut dibeli secara patungan oleh Terdakwa, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dan Sdr. SAPRIANSYAH Als. CAP (DPO) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. RAHMAN (DPO);
- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE tersebut merupakan sisa dari Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dan Sdr. SAPRIANSYAH Als. CAP (DPO) secara bersama-sama;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta beserta seluruh barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 berwarna hitam yang merupakan milik Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme berwarna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor matik merek Yamaha Mio Soul berwarna biru dengan Nopol KT 5625 TD yang merupakan milik Terdakwa, seluruhnya dibawa ke Polres Malinau untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE sebelumnya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/atau yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun membeli barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **ANDRIANSYAH Als ANDRE Bin MISRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dan Saksi oleh pihak kepolisian dari Polres Malinau, yakni Saksi RAMSIS NGAYOU Anak Dari YUSUF dan Saksi DANIEL M. W. PASARIBU Anak Dari JHON PASARIBU;
- Bahwa awalnya Saksi terlebih dahulu yang ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WITA di Desa Malinau Hulu RT 008 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh karena kedapatan memiliki 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- Bahwa Saksi mengakui jika 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi yang dibeli secara patungan/bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi dan Sdr. SAPRIANSYAH Als. CAP (DPO) dari Sdr. RAHMAN (DPO) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembelian Narkotika jenis sabu kepada Sdr. RAHMAN (DPO) adalah Terdakwa dengan menggunakan uang milik Sdr. RISKI namun nantinya uang Sdr. RISKI tersebut akan diganti oleh Terdakwa, Saksi dan Sdr. SAPRIANSYAH Als. CAP (DPO) secara patungan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WITA Saksi berkomunikasi melalui *Whatsapp* dengan Sdr. SAPRIANSYAH Als. CAP (DPO) dengan berkata "*dimana kau CAP*", kemudian dijawab "*di rumah*", lalu Saksi berkata "*bagus kau ke rumah*" kemudian dijawab "*ngapain cok*" lalu Saksi menjawab "*nongkrong-nongkrong aja*" kemudian dijawab "*oh, iyalah sebentar aku otw*" lalu kemudian sekira pukul 16.00 WITA Sdr. SAPRIANSYAH Als. CAP tiba di rumah Saksi lalu Saksi berkata "*tunggulah disini CAP aku antar istriku kerja*", lalu setelah Saksi kembali kerumah kemudian Sdr. SAPRIANSYAH Als. CAP memberitahukan ke Saksi bahwa Terdakwa sedang menunggu barang (sabu) di rumah Sdr RAHMAN (DPO) dan sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa tiba dirumah Saksi dengan membawa Narkotika jenis sabu untuk kemudian Terdakwa, Saksi dan Sdr. SAPRIANSYAH Als. CAP langsung pergi menuju dapur untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan setelahnya sisa dari sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket/bungkus kecil disimpan di kantong baju Saksi;
- Bahwa setelahnya sekira pukul 18.30 WITA kemudian Saksi kembali pergi bekerja dan pada pukul 19.00 WITA Sdr. EED SYAHRANI (DPO) ada menghubungi Saksi melalui *Whatsapp* "*aku si EDI temannya si Boteng*" lalu Saksi jawab "*iya kenapa*" lalu Sdr. EED SYAHRANI (DPO) mengatakan "*aku mau ambil yang 1000 tapi uangku 800*" lalu Saksi menjawab "*oh iyalah kapan kau mau ambil*" lalu Sdr. EED SYAHRANI (DPO) membalas "*kalaupun bisa kau siapkanlah sekarang jadi nda lama aku nunggu*" lalu Saksi menjawab "*ke samping gang ku lah*" lalu Sdr. EED SYAHRANI (DPO) membalas "*oke, sebentar aku otw*" lalu sekira pukul 19.30 WITA Saksi pergi ke rumah Saksi untuk mengambil sisa barang (sabu) yang Saksi simpan lalu kemudian Saksi kembali ke tempat kerja dan setelahnya Sdr. EED SYAHRANI (DPO) chat Saksi di *Whatsapp* dengan mengatakan "*aku sudah di samping gang*" lalu kemudian Saksi mengantar barang (sabu) dengan berjalan kaki menuju ke samping gang rumah Saksi di Desa Malinau Hulu RT 008 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau namun setibanya di lokasi tersebut Saksi tidak melihat Sdr. EED SYAHRANI (DPO);

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menelepon Sdr. EED SYAHRANI (DPO) dan berkata *"kau dimana ni"* lalu dijawab *"aku beli minuman sebentar, sebentar aku kesitu"* dan Saksi jawab *"iyalah"* namun tak lama setelahnya aparat kepolisian datang dan mengamankan Saksi;
 - Bahwa setelahnya Saksi menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil Narkotika jenis sabu yang Saksi simpan di saku baju bagian depan dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo berwarna hitam kepada Saksi RAMSIS NGAYOU dan Saksi DANIEL M. W. PASARIBU;
 - Bahwa setelahnya Saksi RAMSIS NGAYOU dan Saksi DANIEL M. W. PASARIBU menyuruh Saksi untuk menelepon Terdakwa untuk kemudian Saksi menelepon Terdakwa melalui *Whatsapp* dengan mengatakan *"ada sudah uangnya ini, kau ambil lah sini kerumah"* lalu Terdakwa menjawab *"iyalah"* lalu kemudian Terdakwa langsung diamankan dan ditangkap oleh Saksi RAMSIS NGAYOU dan Saksi DANIEL M. W. PASARIBU setibanya sampai di rumah Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi beserta barang bukti milik Saksi berupa 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 berwarna hitam, beserta dengan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme berwarna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor matik merek Yamaha Mio Soul berwarna biru dengan Nopol KT 5625 TD dan juga Terdakwa seluruhnya dibawa ke Polres Malinau untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai teknisi Telkom;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi sebelumnya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/atau yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun membeli barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh aparat kepolisian dari Polres

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau yakni Saksi RAMSIS NGAYOU Anak Dari YUSUF dan Saksi DANIEL M. W. PASARIBU Anak Dari JHON PASARIBU;

- Bahwa awalnya Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE Bin MISRAN lebih dulu ditangkap oleh Saksi RAMSIS NGAYOU dan Saksi DANIEL M. W. PASARIBU yakni pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WITA di Desa Malinau Hulu RT 008 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, lalu kemudian setelahnya Terdakwa yang ditangkap oleh Saksi RAMSIS NGAYOU dan Saksi DANIEL M. W. PASARIBU yakni pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.15 WITA di Desa Malinau Hulu RT 008 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

- Bahwa Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE ditangkap karena kedapatan memiliki, membawa dan menguasai 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram yang disimpan oleh Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE di saku baju bagian depan yang dipakai oleh Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE;

- Bahwa awalnya 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE tersebut merupakan sisa dari Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah digunakan/dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dan Sdr. SAPRIANSYAH Als. CAP (DPO) yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. RAHMAN (DPO) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut merupakan uang milik Sdr. RISKI namun nantinya uang Sdr. RISKI tersebut akan diganti oleh Terdakwa, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dan Sdr. SAPRIANSYAH Als. CAP (DPO) secara patungan;

- Bahwa setelah membeli dan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. RAHMAN (DPO) kemudian Terdakwa pulang ke rumah lalu tidak lama kemudian Sdr. SAPRIANSYAH Als. CAP (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa jika sudah mendapatkan barangnya (sabu-sabu) main (dikonsumsi/digunakan) di rumah Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dan sesampainya di rumah Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE kemudian Terdakwa menuju dapur dan Terdakwa melempar Narkotika jenis sabu tersebut ke atas lantai untuk kemudian Narkotika jenis sabu tersebut diambil dan dibuka oleh Sdr. SAPRIANSYAH Als. CAP (DPO) lalu kemudian diberikan kepada Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dan selanjutnya sebagian Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam bong dan dikonsumsi

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dan Sdr. SAPRIANSYAH Als. CAP (DPO), sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) poket/bungkus kecil disimpan dan dikantongi oleh Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE;

- Bahwa yang mengajak Terdakwa dan Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. RAHMAN (DPO) adalah Sdr. SAPRIANSYAH Als. CAP (DPO);

- Bahwa setelah Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE ditangkap oleh Saksi RAMSIS NGAYOU dan Saksi DANIEL M. W. PASARIBU kemudian Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE menelepon Terdakwa melalui *Whatsapp* dengan mengatakan “ada sudah uangnya ini, kau ambil lah sini kerumah” lalu Terdakwa menjawab “iyalah” lalu kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dengan menggunakan sepeda motor matik merek Yamaha Mio Soul berwarna biru dengan Nopol KT 5625 TD dan setibanya di rumah Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE, Terdakwa langsung diamankan dan ditangkap oleh Saksi RAMSIS NGAYOU dan Saksi DANIEL M. W. PASARIBU;

- Bahwa kemudian Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE beserta barang bukti milik Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE berupa 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 berwarna hitam, beserta dengan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme berwarna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor matik merek Yamaha Mio Soul berwarna biru dengan Nopol KT 5625 TD dan juga Terdakwa seluruhnya dibawa ke Polres Malinau untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai teknisi Telkom;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE sebelumnya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/atau yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun membeli barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **SRIFUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika yang melibatkan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti perihal sejak kapan Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu namun sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah dihukum dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 1 (satu) bulan namun karena pandemik covid Terdakwa hanya menjalani hukuman selama kurang lebih 2 (dua) tahun saja dan bebas di tahun 2020;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa kembali terlibat dalam perkara Narkotika, namun Saksi menjadi tahu Ketika Terdakwa sudah ditangkap dan dibawa ke Polres Malinau;
 - Bahwa Terdakwa merupakan anak yang baik dan perhatian kepada keluarga;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di Telkom Malinau sebagai teknisi;
 - Bahwa harapan dari Saksi agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) Nomor 009/11139.00/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. PEGADAIAN Cabang Malinau ROBBY CHANDRA HADIWIYANTO, dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram (berserta plastik pembungkusnya) disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk kebutuhan laboratorium dengan sisa sebanyak 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram sebagai barang bukti;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO tanggal 29 Maret 2023 diperoleh kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih disita dari ARDIANSYAH Als ANDRE Bin MISRAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pemeriksaan NAPZA Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor: 812/364/TU tanggal 15 April 2023 terhadap PARDI RAMADAN/Terdakwa yang ditandatangani oleh dr. EPA PONGMAKAMBA, Sp.KJ dengan hasil metamphetamine dan amphetamine seluruhnya adalah positif dan menunjukkan ada gejala-gejala penggunaan Narkotika/Zat Psikoaktif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 berwarna hitam dengan nomor Imei 1: 866653051434594, Imei 2: 866653051434586 dengan nomor *simcard*: 08 23-5011- 9436;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C7i berwarna biru dengan nomor Imei 1: 862735041714153, Imei 2: 862735041714146 dengan nomor *simcard*: 0823-3421-9771;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul berwarna biru Nopol: KT 5625 TD, dengan nomor rangka: MH31KP00BDJ360012, nomor mesin: 1KP-360365 beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Malinau yakni Saksi RAMSIS NGAYOU Anak Dari YUSUF dan Saksi DANIEL M. W. PASARIBU Anak Dari JHON PASARIBU;
- Bahwa benar awalnya Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE Bin MISRAN lebih dulu ditangkap oleh Saksi RAMSIS NGAYOU dan Saksi DANIEL M. W. PASARIBU yakni pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WITA di Desa Malinau Hulu RT 008 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, lalu kemudian setelahnya Terdakwa yang ditangkap oleh Saksi RAMSIS NGAYOU dan Saksi DANIEL M. W. PASARIBU yakni pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.15 WITA di Desa Malinau Hulu RT 008 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa benar Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE ditangkap karena kedapatan memiliki, membawa dan menguasai 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram yang disimpan oleh Saksi

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln



ANDRIANSYAH Als ANDRE di saku baju bagian depan yang dipakai oleh Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE;

- Bahwa benar 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram yang ditemukan dari Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE tersebut didapatkan dari Terdakwa dimana 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram tersebut dibeli secara patungan oleh Terdakwa, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dan Sdr. SAPRIANSYAH Als. CAP (DPO) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. RAHMAN (DPO);
- Bahwa benar 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat neto (nol koma dua puluh sembilan) gram yang ditemukan dari Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE tersebut merupakan sisa dari Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dan Sdr. SAPRIANSYAH Als. CAP (DPO) secara bersama-sama;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain: 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 berwarna hitam yang seluruhnya merupakan milik Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme berwarna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor matik merek Yamaha Mio Soul berwarna biru dengan Nopol KT 5625 TD yang seluruhnya milik dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ataupun Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE sebelumnya tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menguasai, membeli ataupun menggunakan/mengonsumsi 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- Bahwa benar Terdakwa dan Para Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PARDI RAMADAN Als MEN Bin SRIFUDIN** membenarkan segala identitasnya di persidangan, mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda serta pengecualian pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung *“atau”* untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“tanpa hak”* ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan dalam melakukan suatu

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” dalam hal ini adalah Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut Majelis Hakim adalah sinonim dengan penafsiran memiliki berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 72 K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/SIP/1970, yakni menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau *bukan tanaman*, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus dalam Pasal 8 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) Nomor 009/11139.00/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. PEGADAIAN Cabang Malinau ROBBY CHANDRA HADIWIYANTO, dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram (berserta plastik pembungkusnya) disisihkan

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk kebutuhan laboratorium dengan sisa sebanyak 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO tanggal 29 Maret 2023 diperoleh kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih disita dari ARDIANSYAH Als ANDRE Bin MISRAN/Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE Bin MISRAN (Terdakwa dalam perkara terpisah/*split*) lebih dulu ditangkap oleh Saksi RAMSIS NGAYOU dan Saksi DANIEL M. W. PASARIBU dari Resnarkoba Polres Malinau yakni pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WITA di Desa Malinau Hulu RT 008 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, lalu kemudian setelahnya Terdakwa yang ditangkap oleh Saksi RAMSIS NGAYOU dan Saksi DANIEL M. W. PASARIBU yakni pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.15 WITA di Desa Malinau Hulu RT 008 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE ditangkap oleh karena kedapatan memiliki 1 (satu) poket/bungkus kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram yang disimpan di saku baju bagian depan yang pada saat itu dipakai oleh Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dimana pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE di lokasi penangkapan Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE langsung menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram tersebut dari saku baju bagian depan Terdakwa beserta 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo berwarna hitam kepada Saksi RAMSIS NGAYOU dan Saksi DANIEL M. W. PASARIBU;

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket/bungkus kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram yang dimiliki oleh Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE tersebut merupakan sisa dari Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dan Sdr. SAPRIANSYAH Als. CAP (DPO) secara bersama-sama dimana Narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. RAHMAN (DPO) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut merupakan uang

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. RISKI namun nantinya uang Sdr. RISKI tersebut akan diganti oleh Terdakwa, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dan Sdr. SAPRIANSYAH Als. CAP (DPO) secara patungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa setelah membeli dan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. RAHMAN (DPO) kemudian Terdakwa pulang ke rumah lalu tidak lama kemudian Sdr. SAPRIANSYAH Als. CAP (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa jika sudah mendapatkan barangnya (sabu-sabu) main (dikonsumsi/digunakan) di rumah Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE;

Menimbang, bahwa kemudian setelahnya Terdakwa pergi menuju rumah Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dan sesampainya di rumah Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE kemudian Terdakwa menuju dapur dan Terdakwa melempar Narkotika jenis sabu tersebut ke atas lantai untuk kemudian Narkotika jenis sabu tersebut diambil dan dibuka oleh Sdr. SAPRIANSYAH Als. CAP (DPO) lalu kemudian diberikan kepada Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dan selanjutnya sebagian Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam bong dan dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dan Sdr. SAPRIANSYAH Als. CAP (DPO), sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) poket/bungkus kecil disimpan dan dikantongi oleh Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE;

Menimbang, bahwa setelahnya Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE kedatangan memiliki 1 (satu) poket/bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang merupakan sisa dari pemakaian oleh Terdakwa, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dan Sdr. SAPRIANSYAH Als. CAP (DPO) untuk kemudian Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE menelepon Terdakwa melalui *Whatsapp* dengan mengatakan *"ada sudah uangnya ini, kau ambil lah sini kerumah"* lalu Terdakwa menjawab *"iyalah"* lalu kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dengan menggunakan sepeda motor matik merek Yamaha Mio Soul berwarna biru dengan Nopol KT 5625 TD dan setibanya di rumah Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE, Terdakwa langsung diamankan dan ditangkap oleh Saksi RAMSIS NGAYOU dan Saksi DANIEL M. W. PASARIBU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa profesi Terdakwa adalah seorang teknisi Telkom, sedangkan Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE berprofesi sebagai seorang barista yang meracik kopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa baik Terdakwa maupun Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika sehingga tindak pidana narkotika tersebut terjadi sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE Bin MISRAN (Terdakwa dalam perkara terpisah/*split*);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan suatu bentuk penyertaan dimana untuk terpenuhinya perbuatan tersebut maka masing-masing pihak haruslah dipersyaratkan setidaknya-tidaknya melaksanakan elemen delik pokoknya dan atau pelaksanaan perbuatan tersebut selesai dengan adanya kerjasama sedemikian rupa dari Terdakwa dan Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dibawah sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa menyatakan bahwa 1 (satu) poket/bungkus kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram milik Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE tersebut merupakan sisa dari pemakaian Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dan Sdr. SAPRIANSYAH Als CAP (DPO) dimana terhadap Narkotika jenis sabu tersebut awalnya dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. RAHMAN (DPO) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara patungan oleh Terdakwa, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dan Sdr. SAPRIANSYAH Als CAP (DPO) namun uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli dari Sdr. RAHMAN tersebut merupakan uang milik Sdr. RISKI yang nantinya akan diganti secara patungan oleh Terdakwa, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dan Sdr. SAPRIANSYAH Als CAP (DPO) kepada Sdr. RISKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diawali dan dilandasi atas permufakatan jahat antara Terdakwa, Saksi

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANSYAH Als ANDRE dan Sdr. SAPRIANSYAH Als CAP (DPO) dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut melalui pembelian secara patungan antara Terdakwa, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dan Sdr. SAPRIANSYAH Als CAP (DPO) yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. RAHMAN (DPO) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), walaupun ternyata uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari Sdr. RISKI namun nantinya uang tersebut akan diganti oleh Terdakwa, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRE dan Sdr. SAPRIANSYAH Als CAP (DPO) secara patungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**permufakatan jahat**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi *a de charge* yang dihadirkan dalam persidangan, yakni Saksi SRIFUDDIN yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang baik dan Saksi memohonkan keringanan hukuman terhadap Terdakwa, maka terhadap keterangan Saksi tersebut juga akan Majelis Hakim pertimbangkan didalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa masing-masing telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis dan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya dan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa mengenai permohonan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan juga mempertimbangkan mengenai biaya perkara yang juga akan termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

Adalah barang/benda yang kepemilikan, penggunaan dan peruntukannya diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut adalah beralasan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 berwarna hitam dengan nomor Imei 1: 866653051434594, Imei 2: 866653051434586 dengan nomor *simcard*: 08 23-5011- 9436;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C7i berwarna biru dengan nomor Imei 1: 862735041714153, Imei 2: 862735041714146 dengan nomor *simcard*: 0823-3421-9771;

Adalah alat/sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul berwarna biru Nopol: KT 5625 TD, dengan nomor rangka: MH31KP00BDJ360012, nomor mesin: 1KP-360365 beserta kuncinya;

Adalah alat/sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, masih memiliki nilai ekonomis namun kepemilikannya tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dan telah menjalani pidana dalam perkara Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PARDI RAMADAN Als MEN Bin SRIFUDIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 berwarna hitam dengan nomor Imei 1: 866653051434594, Imei 2: 866653051434586 dengan nomor *simcard*: 08 23-5011- 9436;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C7i berwarna biru dengan nomor Imei 1: 862735041714153, Imei 2: 862735041714146 dengan nomor *simcard*: 0823-3421-9771;

Dimusnahkan;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul berwarna biru Nopol: KT 5625 TD, dengan nomor rangka: MH31KP00BDJ360012, nomor mesin: 1KP-360365 beserta kuncinya;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., dan Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aspiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Kurniawan Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Panitera Pengganti,

Aspiani, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mln